



**BUPATI SOPPENG**  
**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**  
**NOMOR : 1108/XII/2017**

**T E N T A N G**

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA**  
**KABUPATEN SOPPENG**

**BUPATI SOPPENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Soppeng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Soppeng tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Soppeng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
  6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Soppeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Satuan Tugas pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Soppeng dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 20 Desember 2017,



**BUPATI SOPPENG,**

**H. A. KASWADI RAZAK**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Para Kepala SKPD Teknis Terkait di Watansoppeng.
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
7. *Arsip*,-

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG**

**NOMOR : 1108/XII/2017**

**TANGGAL : 20 DESEMBER 2017**

**TENTANG : SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KABUPATEN SOPPENG**

**Susunan keanggotaan Satgas Kabupaten Soppeng sebagai berikut:**

**Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng**  
**Ketua Harian : Inspektur Kabupaten Soppeng**  
**Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Soppeng**

**Desk Subsektor Perizinan dan Non Perizinan**

**Ketua : Kabid Perizinan dan Non Perizinan**  
**Sekretaris : Kasi Perizinan dan Non Perizinan**  
**Anggota : 1. Kasi Pengolahan Data, Pemeriksaan dan  
Pelaporan**  
**2. Kasi Pengaduan dan Advokasi.**

**Desk Subsektor Penanaman Modal**

**Ketua : Kabid Penanaman Modal**  
**Sekretaris : Kasi Perencanaan, Pengembangan Iklim  
Penanaman Modal**  
**Anggota : 1. Kasi Promosi Penanaman Modal**  
**2. Kasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman  
Modal**

**Deks Supporting**

**Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kabupaten Soppeng**  
**Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Ruang**  
**2. Kepala Bidang Cipta Karya**  
**3. Kepala Bidang Bina Teknik dan jasa  
Konstruksi**  
**4. Tim Kerja Tekhnis pada Dinas Pekerjaan  
Umum dan Penataan Ruang**

**Deks Supporting**

**Ketua : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Soppeng**  
**Anggota : 1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Daya  
Saing Perikanan**  
**2. Kepala Bidang perikanan Budidaya**  
**3. Tim kerja tekhnis Pada Dinas Perikanan dan  
Ketahanan Pangan**

**Deks Supporting**

**Ketua : Kepala Dinas Perdagangan, perindustrian, koperasi  
dan usaha kecil menengah Kabupaten Soppeng**  
**Anggota : 1. Kepala Bidang Perdagangan**  
**2. Kepala bidang Perindustrian**  
**3. Kepala Bidang Koperasi**  
**4. Anggota Tim Kerja Tekhnis Dinas  
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan  
Usaha Kecil Menengah**

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng  
**Anggota** : 1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
2. Kepala bidang Pengolahan dan Pemasaran  
3. Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Dinas Pertanian

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng  
**Anggota** : 1. Kepala Bidang Destinasi dan Promosi Pariwisata  
2. Kepala bidang Pengembangan SDM dan Pariwisata  
3. Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng  
**Anggota** : 1. Kepala Bidang Lalulintas dan Angkutan  
2. Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Dinas Perhubungan

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng  
**Anggota** : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  
2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan  
3. Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Dinas Kesehatan

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng  
**Anggota** : 1. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Perusakan Lingkungan  
2. Kepala bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  
3. Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Dinas Lingkungan Hidup

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng  
**Anggota** : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi  
2. Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Dinas Komunikasi dan Informatika

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng  
**Anggota** : 1. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal  
2. Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Dinas Pendidikan



**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng
- Anggota** : 1. Kepala Bidang Olahraga  
2. Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Dinas Pemuda dan Olahraga

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Soppeng
- Anggota** : 1. Kepala Bidang Perumahan  
2. Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng
- Anggota** : 1. Kepala Bidang Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral  
2. Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng
- Anggota** : 1. Kepala Bidang Sosial  
2. Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Bidang Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Anggota** : Anggota Tim Kerja Tekhnis pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

**Deks Supporting**

- Ketua** : Kepala Bidang Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng
- Anggota** : Kepala Seksi Tata guna Tanah



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 1108/XII/2017

TANGGAL : 20 DESEMBER 2017

TENTANG : SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KABUPATEN SOPPENG

Tugas dan Wewenang Satgas Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
- b. Melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Soppeng dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- c. Melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Soppeng dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang telah diajukan dan belum selesai;
- d. Melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten Soppeng dan perizinan yang diperlukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi;
- e. Melakukan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan *data sharing* atas dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- f. Melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (*debirokratisasi*);
- g. Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha yang mencakup:
  1. Menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan daerah dan peraturan/keputusan kepala daerah) berdasarkan hasil evaluasi; dan
  2. Menyusun rancangan peraturan daerah pengganti peraturan sebelumnya.
- h. Menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden yang menghambat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional;
- i. Mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*);
- j. Menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Ketua Satgas Kabupaten Soppeng berwenang untuk dan atas nama Bupati Soppeng:

- a. Mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- b. Memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati.

Ketua Satgas Kabupaten Soppeng merupakan penghubung Satgas Kabupaten Soppeng dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.

Ketua Satgas Kabupaten Soppeng menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kabupaten Soppeng kepada Bupati Soppeng secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

